



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggambarkan susunan jabatan berdasarkan kewenangan, tugas dan tanggungjawab Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu disusun Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
12. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

13. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan Pegawai ASN Daerah

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan Pegawai ASN;
- b. penyusunan formasi Pegawai ASN;
- c. pengadaan Pegawai ASN;
- d. pengangkatan Pegawai ASN;
- e. perencanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. perencanaan karier;
- g. evaluasi jabatan;
- h. petunjuk kerja; dan
- i. pelaksanaan kelas Jabatan

BAB II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

Setiap ASN yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

BAB III
PETA JABATAN

Pasal 5

- (1) Peta Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - d. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - f. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - g. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Sosial;
 - h. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pertanian;
 - k. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - l. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - n. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - o. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - p. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - q. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - r. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perikanan;
 - s. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - t. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - u. Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - v. Peta Jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

- w. Peta Jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - x. Peta Jabatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah;
 - y. Peta Jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - z. Peta Jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Peta Jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Peta Jabatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - cc. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Barat;
 - dd. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Utara;
 - ee. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Timur Laut;
 - ff. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Timur;
 - gg. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Tenggara;
 - hh. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Selatan;
 - ii. Peta Jabatan di lingkungan Kecamatan Wawonii Tengah.
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ii tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 5 - SEPTEMBER - 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN .. 		
3			
4	BAGIAN HUKUM		


AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 5 - SEPTEMBER - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 40